



EFEKTIVITAS PENYELESAIAN NON-LITIGASI TERHADAP KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) BERULANG DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA DI KOTA KUPANG

THE EFFECTIVENESS OF NON-LITIGATION RESOLUTION FOR RECURRENT DOMESTIC VIOLENCE AND EFFORTS TO ADDRESS IT IN KUPANG CITY

Louise Marie Gere Kopa

Universitas Nusa Cendana

[email: kopalouise29@gmail.com](mailto:kopalouise29@gmail.com)

Rudepel Petrus Leo

Universitas Nusa Cendana

[email: rudi.leo@staf.undana.ac.id](mailto:rudi.leo@staf.undana.ac.id)

Deddy R. Ch. Manafe

Universitas Nusa Cendana

[email: dedy.manafe@staf.undana.ac.id](mailto:dedy.manafe@staf.undana.ac.id)

Abstrak

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang masih sering terjadi dan cenderung berulang, sehingga menunjukkan belum optimalnya mekanisme penanganan yang ada. Salah satu pendekatan yang digunakan dalam penanganan KDRT adalah penyelesaian non-litigasi melalui mediasi, konseling, dan pendampingan psikologis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penyelesaian non-litigasi terhadap kasus KDRT berulang di Kota Kupang serta mengkaji upaya penanggulangan yang dilakukan untuk menekan terjadinya kekerasan berulang. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan metode campuran (mixed methods). Data primer diperoleh melalui kuesioner dan wawancara terhadap 60 responden yang terdiri atas 30 korban dan 30 pelaku KDRT berulang, serta wawancara dengan aparat kepolisian dan lembaga terkait, yaitu DP3A Kota Kupang, LBH APIK NTT, dan Rumah Harapan GMIT. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian non-litigasi efektif dalam menurunkan intensitas kekerasan dan membantu pemulihan psikologis korban dalam jangka pendek. Namun, efektivitas jangka panjang masih terbatas akibat rendahnya kesadaran pelaku untuk berubah, ketergantungan ekonomi dan sosial korban, lemahnya pemantauan pasca-penyelesaian, serta pola kekerasan yang telah mengakar. Oleh karena itu, penanggulangan KDRT berulang memerlukan pendekatan terpadu melalui integrasi mekanisme non-litigasi dan litigasi, penguatan kelembagaan, pemberdayaan korban, serta monitoring yang berkelanjutan. Temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah dan lembaga terkait dalam merumuskan kebijakan penanganan KDRT yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Kata kunci: Kekerasan Dalam Rumah Tangga, KDRT Berulang, Penyelesaian Non-Litigasi, Yuridis Empiris, Kota Kupang.



Abstract

Domestic violence is a human rights violation that continues to occur frequently and tends to be recurrent, indicating that existing response mechanisms are not yet optimal. One approach used in addressing domestic violence is non-litigious resolution through mediation, counseling, and psychological support. This study aims to analyze the effectiveness of non-litigious resolution for cases of recurring DV in Kupang City and to examine the mitigation efforts undertaken to reduce the incidence of recurring violence. This study employs an empirical legal approach using mixed methods. Primary data were collected through questionnaires and interviews with 60 respondents—comprising 30 victims and 30 perpetrators of repeated domestic violence—as well as interviews with law enforcement officials and relevant institutions, namely the Kupang City DP3A, LBH APIK NTT, and Rumah Harapan GMIT. Secondary data were obtained through a literature review of relevant laws and regulations and academic literature. The research findings indicate that non-litigation resolution is effective in reducing the intensity of violence and aiding victims' psychological recovery in the short term. However, long-term effectiveness remains limited due to perpetrators' low willingness to change, victims' economic and social dependence, weak post-resolution monitoring, and deeply ingrained patterns of violence. Therefore, addressing recurring domestic violence requires an integrated approach through the combination of non-litigation and litigation mechanisms, institutional strengthening, victim empowerment, and continuous monitoring. The findings of this study are expected to serve as input for the government and relevant agencies in formulating more effective and sustainable policies for addressing domestic violence.

Keywords: *Domestic Violence, Recurrent Domestic Violence, Non-Litigation Settlement, Empirical Juridical, Kupang City.*

PENDAHULUAN

Keluarga merupakan unit sosial terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami dan istri (pasangan perkawinan) atau orang tua dengan anaknya, baik anak kandung, anak angkat, maupun anak tiri, yang hidup bersama dan membentuk hubungan emosional, ekonomi, serta hukum berdasarkan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Pernikahan adalah ikatan lahir dan batin antara dua orang yang bertujuan membangun keluarga yang harmonis, sejahtera, dan bahagia. Pernikahan tidak hanya melibatkan dua individu, tetapi juga membentuk sebuah keluarga atau rumah tangga sebagai unit dasar masyarakat. Dalam konteks budaya Indonesia, pernikahan sering kali dipandang sebagai ikatan sakral yang bertujuan untuk menciptakan kebahagiaan, ketenangan, dan kesejahteraan bersama.¹ Namun, realitas kehidupan rumah tangga tidak selalu sesuai dengan harapan ideal tersebut. Banyak tantangan yang dapat muncul dalam rumah tangga, seperti konflik, tekanan ekonomi, hingga kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).² Rumah tangga yang harmonis seharusnya menjadi tempat di mana setiap anggota merasa aman, nyaman, dan dihargai. Namun, dalam beberapa kasus, rumah tangga justru menjadi arena kekerasan yang mengancam integritas fisik, mental, dan emosional para anggotanya. Fenomena ini menunjukkan bahwa pernikahan dan rumah tangga tidak selalu menjadi wadah perlindungan, tetapi bisa menjadi sumber trauma jika terjadi kekerasan.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah tindakan kekerasan yang dilakukan oleh salah satu anggota keluarga terhadap anggota keluarga lainnya. Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

¹ Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi* (Jakarta: Aksara Baru, 2012).

² Sri Hartati, *Keluarga Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Perspektif Psikologi Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019).

(UU PKDRT), KDRT mencakup kekerasan fisik, psikis, seksual, hingga penelantaran ekonomi.³ Pelaku KDRT biasanya memiliki hubungan dekat dengan korban, seperti suami terhadap istri, orang tua terhadap anak, atau anggota keluarga lainnya. Salah satu fenomena yang memprihatinkan adalah KDRT yang terus berulang dalam rumah tangga⁴. Hal ini terjadi ketika pelaku melakukan kekerasan secara sistematis dan berkelanjutan tanpa adanya penyelesaian yang efektif. Korban sering kali terjebak dalam siklus kekerasan karena berbagai faktor, seperti ketergantungan ekonomi, rasa takut, norma budaya, atau bahkan harapan bahwa pelaku akan berubah.⁵ KDRT berulang tidak hanya merusak hubungan antaranggota keluarga, tetapi juga menciptakan lingkungan yang tidak aman bagi perkembangan anak-anak dan stabilitas rumah tangga.

KDRT berulang memiliki dampak yang sangat signifikan, baik bagi korban maupun masyarakat secara keseluruhan. Bagi korban, KDRT dapat menyebabkan trauma psikologis jangka panjang, seperti depresi, kecemasan, hilangnya harga diri, dan bahkan kecenderungan bunuh diri.⁶ Secara fisik, korban dapat mengalami cedera permanen atau gangguan kesehatan kronis akibat kekerasan yang dialami secara terus-menerus. Selain itu, KDRT berulang juga berdampak pada anak-anak yang menyaksikan kekerasan tersebut. Anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan penuh kekerasan cenderung mengalami masalah perilaku, kesulitan belajar, dan risiko lebih tinggi untuk menjadi pelaku atau korban kekerasan di masa depan. Secara sosial, KDRT berulang dapat merusak struktur keluarga, meningkatkan angka perceraian, dan memberikan beban ekonomi kepada negara melalui biaya penanganan korban dan rehabilitasi.⁷

Di tingkat masyarakat, KDRT berulang mencerminkan kegagalan sistem untuk melindungi hak-hak individu dalam rumah tangga. Jika tidak ditangani dengan serius, fenomena ini dapat melemahkan nilai-nilai keadilan, kesetaraan, dan keamanan dalam masyarakat. Penyelesaian non-litigasi menjadi salah satu alternatif penting dalam menangani kasus KDRT, terutama KDRT yang terus berulang. Penyelesaian non-litigasi mencakup mediasi, konseling, pendampingan psikologis, dan upaya rekonsiliasi antara korban dan pelaku.⁸ Pendekatan ini bertujuan untuk menyelesaikan konflik secara damai tanpa harus melalui proses pengadilan yang sering kali memakan waktu, biaya, dan energi. Dalam konteks hukum, penyelesaian non-litigasi dapat digunakan sebagai langkah awal untuk mencegah eskalasi kekerasan⁹. Misalnya, mediasi dapat membantu kedua belah pihak memahami akar masalah dan mencari solusi bersama. Namun, pendekatan ini harus dilakukan dengan hati-hati, terutama dalam kasus KDRT berulang, untuk memastikan bahwa korban tidak dieksploitasi atau ditekan untuk berdamai dengan pelaku. Secara sosial, penyelesaian non-litigasi dapat membantu memperbaiki hubungan keluarga dan mengurangi stigma terhadap korban. Melalui konseling dan pendampingan, korban dapat memperoleh dukungan emosional dan praktis untuk keluar

3 Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga," 2004, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/40438/uu-no-23-tahun-2004>.

4 Dewi Rahmawati, "Fenomena KDRT Berulang: Analisis Sosial Dan Budaya," *Jurnal Sosial Humaniora* 12, no. 2 (2020): 89-102, <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/jsh/article/view/39122>.

5 Lenore E Walker, *The Battered Woman Syndrome* (New York: Springer Publishing Company, 2016).

6 Mira Wijaya, *Dampak Psikologis KDRT Pada Perempuan* (Bandung: Refika Aditama, 2018).

7 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, "Laporan Tahunan Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Tahun 2021" (Jakarta, 2022), <https://kemenpppa.go.id>.

8 Joko Prasetyo, *Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Ranah Hukum Keluarga* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017).

9 Ahmad Nasution, "Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian KDRT," *Jurnal Hukum Keluarga Indonesia* 5, no. 3 (2020): 45-56, <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/jhki/article/view/15872>.

dari siklus kekerasan. Selain itu, pendekatan ini juga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pencegahan KDRT dan perlindungan terhadap korban.

Melihat kompleksitas permasalahan KDRT berulang dalam rumah tangga, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penyelesaian non-litigasi terhadap kasus KDRT berulang di Kota Kupang serta mengkaji upaya penanggulangan yang dilakukan untuk menekan terjadinya kekerasan berulang. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan metode campuran (*mixed methods*), yang mengombinasikan data kuantitatif melalui kuesioner dan data kualitatif melalui wawancara dengan korban, pelaku, aparat penegak hukum, serta lembaga pendamping korban KDRT. Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai efektivitas penyelesaian non-litigasi dan faktor-faktor yang memengaruhi keberulangannya. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan dan strategi penanganan KDRT yang lebih efektif dalam melindungi korban dan mencegah terjadinya kekerasan berulang.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji penyelesaian KDRT melalui berbagai pendekatan. Penelitian yang dilakukan oleh Raymundus Lima (2022) meneliti efektivitas mediasi non-litigasi melalui peran Pastor Paroki Waipukang dalam menyelesaikan kasus KDRT di lingkungan gereja.¹⁰ Hasil penelitian menunjukkan bahwa mediasi memiliki peran dalam menyelesaikan konflik rumah tangga, tetapi penelitian tersebut terbatas pada konteks komunitas gereja dan tidak mengkaji fenomena KDRT berulang. Sementara itu, penelitian Maria Helena Pio (2017) berfokus pada upaya penanggulangan KDRT terhadap istri yang dipengaruhi faktor ekonomi berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004.¹¹ Penelitian tersebut lebih menekankan aspek penegakan hukum dan efektivitas upaya penal dibandingkan mekanisme penyelesaian non-litigasi.

Berdasarkan kajian penelitian terdahulu, masih terdapat kekosongan penelitian mengenai efektivitas penyelesaian non-litigasi terhadap kasus KDRT berulang, khususnya di Kota Kupang. Penelitian sebelumnya lebih banyak membahas KDRT secara umum, faktor penyebab tertentu, atau mekanisme penyelesaian yang terbatas pada satu pendekatan. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan pada fokus kajian yang menitikberatkan pada efektivitas berbagai bentuk penyelesaian non-litigasi dalam menangani KDRT berulang serta mengidentifikasi upaya-upaya penanggulangan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya kekerasan berulang di Kota Kupang.

Melihat kompleksitas masalah KDRT berulang dalam rumah tangga, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi peran penyelesaian non-litigasi dalam menangani kasus tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru tentang bagaimana pendekatan non-litigasi dapat digunakan secara efektif untuk melindungi korban, memutus siklus kekerasan, dan membangun keluarga yang lebih harmonis. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi rekomendasi bagi pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan praktisi hukum dalam merancang kebijakan dan program penanganan KDRT.

10 Raymundus Lima, "Efektivitas Mediasi Non-Litigasi Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Peran Pastor Paroki Waipukang dalam Menyelesaikan Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga Umat Paroki St. Maria Bintang Laut Waipukang)" (Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana, Kupang, 2022).

11 Maria Helena Pio, "Upaya Penanggulangan Kekerasan dalam Rumah Tangga terhadap Istri karena Faktor Ekonomi Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kabupaten Kupang" (Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana, Kupang, 2017).

PEMBAHASAN

Penelitian ini dianalisis menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan memadukan data kuantitatif yang diperoleh melalui kuesioner serta data kualitatif yang diperoleh melalui wawancara dengan korban, pelaku, aparat kepolisian, dan lembaga pendamping korban KDRT di Kota Kupang. Analisis dilakukan dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sebagai landasan yuridis. Selain itu, pembahasan juga menggunakan teori Restorative Justice dari Zehr (2002), Ecological Framework dari Heise (1998), dan Theory of Planned Behavior dari Ajzen (1991) untuk menjelaskan efektivitas penyelesaian non-litigasi dan upaya penanggulangan KDRT berulang. Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini tidak hanya menilai efektivitas penyelesaian non-litigasi dari aspek hukum, tetapi juga mempertimbangkan faktor psikologis, sosial, dan ekonomi yang memengaruhi keberhasilan penanganan KDRT berulang di Kota Kupang.

1. Efektivitas Penyelesaian Non-Litigasi Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Berulang di Kota Kupang

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah tindakan kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga, baik berupa kekerasan fisik, psikis, seksual, ekonomi, maupun penelantaran. Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, KDRT didefinisikan sebagai “setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga.”¹² Penyebab KDRT berulang bersifat multidimensi dan dipengaruhi oleh berbagai faktor dari sisi korban, pelaku, maupun lingkungan sosial. Dari sisi korban, trauma psikologis dan ketidakberdayaan sering kali membuat mereka sulit melarikan diri atau melapor, sementara ketergantungan ekonomi pada pelaku juga menjadi alasan kuat bagi korban untuk tetap tinggal dalam hubungan tersebut.¹³ Dalam konteks hukum keluarga dan perlindungan korban KDRT, penyelesaian non-litigasi sering kali dilakukan melalui mediasi, konseling, atau negosiasi dengan bantuan lembaga layanan perlindungan perempuan seperti DP3A atau LPSK.

Penyelesaian non-litigasi merujuk pada upaya penyelesaian sengketa tanpa melalui proses peradilan. Pendekatan ini lebih menitikberatkan pada musyawarah, dialog, dan kesepakatan kedua belah pihak untuk mencapai solusi yang saling menguntungkan.¹⁴ Dalam konteks hukum keluarga dan perlindungan korban KDRT, penyelesaian non-litigasi sering kali dilakukan melalui mediasi, konseling, atau negosiasi dengan bantuan lembaga layanan perlindungan perempuan seperti DP3A atau LPSK. Penyelesaian non-litigasi memiliki keunggulan dalam menjaga hubungan antarpihak, terutama dalam kasus-kasus yang masih berpotensi untuk dipertahankan, seperti perkawinan yang belum sepenuhnya rusak akibat KDRT. Selain itu, pendekatan ini dianggap lebih cepat, hemat biaya, serta tidak memberatkan psikologis korban karena tidak harus melewati proses persidangan yang panjang dan formal.

Masyarakat Kota Kupang sangat bergantung pada mekanisme non-litigasi seperti pengaduan, konseling, pendampingan tokoh agama, sertalayanan kesehatan. Penyelesaian

¹² Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95.

¹³ Evan Stark, *Coercive Control: How Men Entrap Women in Personal Life* (Oxford: Oxford University Press, 2007).

¹⁴ Mardiasmo, *Hukum Acara Perdata* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018).

berbasis komunitas dan budaya lokal masih menjadi pilihan utama karena dianggap lebih cepat, murah, dan tidak menimbulkan stigma. Temuan ini sejalan dengan teori Mardiasmo (2018) dan Sumartiningrum (2019) yang menyatakan bahwa non-litigasi sering dipilih untuk mempertahankan hubungan keluarga serta menghindari tekanan emosional akibat proses litigasi. Namun, dari perspektif efektivitas, penyelesaian non-litigasi hanya efektif apabila mampu menghentikan siklus kekerasan dan menghasilkan perubahan perilaku pelaku. Dalam konteks KDRT berulang, kondisi tersebut tidak sepenuhnya terpenuhi.

Secara yuridis, konsep penyelesaian non-litigasi diatur dalam beberapa regulasi di Indonesia. Salah satunya adalah Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, yang dalam Pasal 22 menyebutkan bahwa penyelesaian KDRT dapat dilakukan melalui mediasi apabila korban masih ingin mempertahankan hubungan rumah tangga. Namun demikian, mediasi hanya diperbolehkan jika tidak membahayakan keselamatan korban dan dilakukan oleh mediator yang profesional. Selain itu, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan juga mendukung penggunaan mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa, termasuk dalam kasus KDRT. Meskipun begitu, pelaksanaannya tetap harus memperhatikan prinsip non-discrimination, equality, dan best interest of the victim. Tujuan utama dari penyelesaian non-litigasi dalam kasus KDRT adalah untuk mencegah eskalasi konflik lebih lanjut, menjaga stabilitas psikologis korban, serta menciptakan lingkungan rumah tangga yang aman dan damai.¹⁵

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan baik data kuisioner kepada 60 responden (30 korban dan 30 pelaku) serta wawancara kepada PTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Kupang (DP3A), Rumah Aman Rumah Harapan GMT, LBH APIK Kota Kupang dan Polres Penyelesaian non-litigasi terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) berulang di Kota Kupang merupakan strategi yang banyak digunakan untuk menangani kasus kekerasan yang melibatkan anggota keluarga, khususnya perempuan dan anak. Berdasarkan hasil penelitian lapangan, mekanisme penyelesaian non-litigasi yang diterapkan meliputi mediasi keluarga, konseling psikologis, pendampingan hukum secara informal, serta musyawarah adat atau mosalaki. Pendekatan ini dipilih karena dianggap lebih cepat, fleksibel, dan dapat meminimalkan konflik terbuka yang sering terjadi ketika kasus langsung dibawa ke ranah pengadilan.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa korban KDRT berulang sering kali merasa enggan melanjutkan kasus ke jalur litigasi, baik karena faktor emosional, ketergantungan ekonomi, maupun kekhawatiran akan stigma sosial. Dalam konteks ini, penyelesaian non-litigasi memberikan ruang bagi korban untuk tetap mempertahankan integritas rumah tangga dan merasa dilindungi tanpa harus menghadapi proses hukum yang panjang. Seorang korban yang telah mengalami kekerasan berulang menyatakan bahwa melalui mediasi, *“saya bisa bicara dengan pelaku di hadapan mediator dan merasa didengar, sehingga kekerasan tidak terjadi lagi setidaknya selama beberapa bulan”*.

Dari perspektif teori, efektivitas non-litigasi dapat dianalisis melalui teori *restorative justice* yang dikemukakan oleh Zehr (2002), yang menekankan pada pemulihan hubungan, tanggung jawab pelaku, dan keterlibatan korban dalam menentukan solusi. Dalam praktiknya, mediasi atau musyawarah adat memungkinkan pelaku untuk menyadari kesalahan dan membuat komitmen untuk tidak mengulang tindakan kekerasan, sementara korban mendapat kesempatan untuk menyampaikan pengalaman

15 Mardiasmo,., 147.

traumatis dan menentukan perlindungan yang dibutuhkan.¹⁶ Hal ini sejalan dengan temuan penelitian Sumartiningrum (2019), yang menyatakan bahwa mediasi dalam kasus KDRT berulang efektif apabila dilakukan secara berkelanjutan, terstruktur, dan disertai pengawasan pasca-mediasi.¹⁷

Penyelesaian non-litigasi dalam kasus KDRT berulang di Kota Kupang bersifat situasional: efektif untuk mencegah kekerasan jangka pendek, memberikan ruang psikologis bagi korban, dan memfasilitasi komunikasi, tetapi kurang optimal jika pelaku tidak kooperatif atau korban mengalami ketergantungan ekonomi dan tekanan sosial. Efektivitas ini dapat meningkat jika diiringi dengan penegakan hukum tegas, rehabilitasi psikologis, dan pemberdayaan ekonomi korban, sebagaimana dianjurkan dalam teori restorative justice dan prinsip-prinsip non-litigasi

Berdasarkan data kuisisioner dari 60 responden korban KDRT berulang, terlihat bahwa kekerasan dalam rumah tangga di Kota Kupang dari tahun 2022-2025 cenderung bersifat berulang dan terstruktur dalam pola jangka Panjang dan didapatkan gambaran efektifitas proses non-litigasi sebagai berikut:

- 1) Frekuensi Kekerasan: 26 responden (43 %) melaporkan mengalami kekerasan lebih dari 5 kali dalam setahun, 18 responden (30 %) mengalami 2-4 kali, dan 16 responden (27 %) mengalami 1 kali per tahun.
- 2) Durasi Hubungan: Mayoritas korban (68 % atau 41 responden) berada dalam hubungan lebih dari 10 tahun, menunjukkan bahwa kekerasan berulang sering terjadi dalam hubungan jangka Panjang.
- 3) Jenis Kekerasan: Kekerasan psikis atau emosional paling umum (43 responden, 72 %), diikuti kekerasan fisik ringan (33 responden, 55 %), kekerasan ekonomi (24 responden, 40 %), dan kekerasan seksual (9 responden, 15 %).
- 4) Keterlibatan dalam Proses Non-Litigasi: 36 responden (60 %) mengikuti proses mediasi atau konseling, sedangkan sisanya memilih jalur informal atau tidak terlibat sama sekali karena ketakutan atau ketidakpercayaan terhadap efektivitasnya.
- 5) Perubahan Pasca-Proses: Dari korban yang mengikuti non-litigasi, 21 responden (35 %) melaporkan adanya perubahan perilaku pelaku (misalnya pengurangan frekuensi kekerasan atau sikap lebih kooperatif), sementara 15 responden (25 %) merasa tidak ada perubahan yang signifikan.

Angka ini memperlihatkan bahwa kekerasan bukan insiden tunggal, melainkan terjadi secara berulang dalam hubungan yang telah berlangsung lama. Hal ini diperkuat oleh temuan bahwa 68 % korban telah berada dalam hubungan lebih dari 10 tahun, menunjukkan bahwa rentang waktu yang panjang memungkinkan perilaku kekerasan membentuk pola yang sulit diubah. Meskipun kekerasan fisik dan seksual sering menjadi fokus hukum, kekerasan psikis lebih dominan dalam rumah tangga, namun sering kali kurang terlihat atau dilaporkan. Kekerasan psikis seperti penghinaan, intimidasi, pengendalian emosional, atau ancaman dapat meninggalkan dampak psikologis jangka panjang yang signifikan dan sulit diukur secara hukum, sehingga memerlukan pendekatan penanganan yang sensitif dan berkelanjutan.

Keterlibatan korban dalam proses non-litigasi cukup tinggi, yakni 60 % mengikuti mediasi atau konseling, sementara 40 % memilih jalur informal atau tidak terlibat sama sekali. Alasannya beragam, mulai dari ketidakpercayaan terhadap efektivitas mediasi, rasa takut terhadap pelaku, hingga kekhawatiran akan stigma sosial. Hal ini menekankan pentingnya pemberdayaan korban dan edukasi tentang hak-hak mereka, sejalan dengan

¹⁶ Howard Zehr, *The Little Book of Restorative Justice* (Intercourse, PA: Good Books, 2002).

¹⁷ Sumartiningrum, *Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Keluarga* (Jakarta: Rajawali Pers, 2019).

UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang mengatur agar mediasi dan penyelesaian non-litigasi tetap memperhatikan keselamatan dan hak korban. Dari mereka yang mengikuti proses non-litigasi, melaporkan adanya perubahan perilaku pelaku, seperti pengurangan frekuensi kekerasan atau sikap lebih kooperatif. Namun, ada yang merasa tidak ada perubahan signifikan, dan wawancara mendalam menunjukkan bahwa perubahan yang terjadi sering bersifat sementara. Salah satu korban menyatakan: “*Setelah mediasi dilakukan, suami mulai mendengarkan dan berubah sementara, tetapi beberapa minggu kemudian, amarahnya muncul lagi ketika ada masalah kecil.*” Fenomena ini menunjukkan bahwa efektivitas non-litigasi sangat tergantung pada kesadaran internal pelaku, dukungan korban, serta pemantauan pasca-mediasi. Dalam teori *Restorative Justice*, mediasi berfokus pada pemulihan hubungan, tanggung jawab pelaku, dan penyembuhan korban¹⁸. Namun, teori ini juga menekankan bahwa keberhasilan mediasi tidak hanya bergantung pada proses itu sendiri, melainkan pada kesediaan aktif kedua belah pihak untuk terlibat, keseriusan pelaku dalam mengubah perilaku, dan pendampingan jangka panjang untuk memastikan perilaku kekerasan tidak terulang.

Data kuisioner juga menunjukkan bahwa jenis kekerasan memengaruhi efektivitas non-litigasi. Kekerasan psikis cenderung lebih mudah dikurangi melalui pendekatan konseling dan edukasi, karena pelaku dapat diberikan pemahaman tentang dampak emosional dari tindakannya. Sebaliknya, kekerasan fisik atau ekonomi memerlukan sanksi hukum atau intervensi struktural, seperti pemisahan sementara atau pengaturan finansial, agar efek jera dapat terjadi. Hal ini selaras dengan penelitian Sumartiningrum (2019), yang menekankan bahwa keberhasilan mediasi KDRT sangat bergantung pada jenis kekerasan, kesadaran pelaku, dan keterlibatan korban.¹⁹

Berdasarkan hasil wawancara dan kuesioner, faktor penghambat perubahan perilaku pelaku KDRT berulang meliputi kebiasaan kekerasan yang telah mengakar dalam hubungan jangka panjang, ketergantungan ekonomi dan sosial korban yang membatasi kemampuan korban untuk menuntut perubahan, serta lemahnya pemantauan pasca-proses non-litigasi yang umumnya hanya dilakukan satu kali tanpa tindak lanjut berkelanjutan dari aparat dan lembaga terkait. Kondisi ini menyebabkan pelaku cenderung kembali pada pola kekerasan sebelumnya. Dengan demikian, penyelesaian non-litigasi terbukti efektif dalam menurunkan intensitas KDRT berulang dalam jangka pendek, namun belum efektif untuk menciptakan perubahan perilaku pelaku secara berkelanjutan dalam jangka panjang. Keterbatasan tersebut dipengaruhi oleh tingginya frekuensi kekerasan, lamanya durasi hubungan, jenis kekerasan yang dialami, minimnya monitoring, serta ketidaksiapan pelaku untuk berubah. Oleh karena itu, peningkatan efektivitas penyelesaian non-litigasi memerlukan pendampingan berkelanjutan, edukasi dan pemberdayaan korban, integrasi dengan mekanisme hukum formal, serta penerapan prinsip *restorative justice* secara konsisten.

2. Upaya penanggulangan KDRT berulang

Upaya penanggulangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) berulang di Kota Kupang dilaksanakan melalui sinergi lintas lembaga yang melibatkan DP3A Kota Kupang, LBH APIK NTT, Rumah Harapan GMIT, dan Unit PPA Polresta Kupang Kota. Pola kolaborasi ini mencerminkan implementasi mandat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang menekankan

18 Howard Zehr, *The Little Book of Restorative Justice* (Intercourse, PA: Good Books, 2002), 37.

19 Sumartiningrum, *Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Keluarga*. Jakarta: Rajawali Pers, 2019.

tanggung jawab negara dan masyarakat dalam pencegahan, perlindungan, pemulihan, dan penegakan hukum bagi korban.²⁰ Pendekatan yang digunakan sejalan dengan *ecological framework* yang dikemukakan Heise (1998), yang menempatkan kekerasan sebagai fenomena multidimensi yang harus ditangani secara simultan pada level individu, relasi, komunitas, dan sistem sosial.²¹ Berdasarkan hasil penelitian terhadap 60 responden yang terdiri dari korban dan pelaku KDRT berulang serta wawancara dengan aparat kepolisian dan lembaga pendamping pada periode 2022-2025, terlihat bahwa intervensi lintas lembaga telah berjalan relatif terpadu, meskipun efektivitasnya masih lebih dominan pada jangka pendek.

Pada aspek penguatan kebijakan dan institusi, DP3A Kota Kupang dan P2TP2A berperan sebagai garda utama dalam penyediaan layanan perlindungan dan pemulihan korban secara holistik, meliputi pendampingan psikologis, konseling, bantuan hukum, layanan kesehatan, serta penyediaan rumah aman (*shelter*). Keberadaan protokol penanganan dan standar operasional prosedur mediasi memberikan kerangka kerja yang lebih sistematis dalam menangani kasus KDRT berulang. Namun, temuan penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar korban berada dalam relasi rumah tangga yang telah berlangsung lebih dari sepuluh tahun, sehingga pola kekerasan cenderung mengakar dan sulit dihentikan hanya melalui intervensi jangka pendek. Kondisi ini menunjukkan bahwa penguatan kebijakan tidak cukup hanya pada aspek regulasi dan layanan, tetapi juga membutuhkan edukasi hukum yang berkelanjutan serta pemantauan pasca-intervensi agar korban tidak kembali terjebak dalam siklus kekerasan.

Penegakan hukum melalui penerapan sanksi pidana dilakukan secara selektif terhadap pelaku yang tidak kooperatif atau ketika kekerasan menimbulkan risiko serius bagi keselamatan korban. Unit PPA Polresta Kupang Kota memfasilitasi penyelesaian non-litigasi pada kasus ringan dan pertama kali dilaporkan dengan tetap mengedepankan persetujuan korban, namun menerapkan proses litigasi pada kasus berat atau berulang sebagai bentuk perlindungan dan efek jera. Integrasi mekanisme non-litigasi dan litigasi ini menunjukkan bahwa efektivitas hukum tidak hanya diukur dari penyelesaian perkara, tetapi dari kemampuannya melindungi korban dan mencegah pengulangan tindak kekerasan.²²

Pada level komunitas, edukasi dan penyuluhan masyarakat menjadi instrumen penting untuk mengubah norma sosial dan budaya yang masih menormalisasi kekerasan dalam rumah tangga. Keterlibatan tokoh agama, tokoh adat, dan komunitas lokal dalam program penyuluhan bertujuan mengurangi stigma terhadap korban, meningkatkan kesadaran hukum, serta mendorong dukungan sosial yang lebih kuat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa korban yang memperoleh dukungan sosial dari lingkungan cenderung lebih berani melaporkan kekerasan dan mengikuti proses pendampingan, sehingga peluang terjadinya perubahan perilaku pelaku menjadi lebih besar. Pendekatan ini memperkuat pemahaman bahwa pencegahan KDRT berulang tidak dapat dilepaskan dari perubahan norma sosial di tingkat komunitas.

Pendampingan dan pemberdayaan korban, khususnya melalui dukungan psikososial dan pemberdayaan ekonomi, merupakan strategi kunci dalam memutus ketergantungan korban terhadap pelaku. Peran Rumah Harapan GMIT dalam menyediakan *shelter*, konseling, bimbingan rohani, serta pelatihan keterampilan ekonomi menunjukkan

20 Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga."

21 Lori L Heise, "Violence Against Women: An Integrated, Ecological Framework," *Violence Against Women* 4, no. 3 (1998): 262-90, <https://doi.org/10.1177/1077801298004003002>.

22 Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Hukum Yang Membebaskan* (Jakarta: Kompas, 2017).

bahwa pemulihan korban harus dilakukan secara menyeluruh. Temuan penelitian mengindikasikan bahwa korban yang memperoleh pendampingan dan akses ekonomi mandiri menunjukkan peningkatan rasa percaya diri dan kemampuan mengambil keputusan untuk melindungi diri. Hal ini sejalan dengan temuan sebelumnya yang menegaskan bahwa pemberdayaan ekonomi memiliki pengaruh signifikan dalam menurunkan risiko kekerasan berulang.²³

Namun demikian, monitoring dan evaluasi pasca-mediasi masih menjadi titik lemah dalam penanganan KDRT berulang di Kota Kupang. Minimnya pemantauan berkelanjutan menyebabkan sebagian pelaku kembali melakukan kekerasan setelah proses non-litigasi selesai. Data penelitian menunjukkan bahwa meskipun 57% korban mengalami penurunan intensitas kekerasan setelah mengikuti konseling, sebagian di antaranya kembali mengalami kekerasan akibat lemahnya pengawasan jangka panjang. Kondisi ini menguatkan *Theory of Planned Behavior* menekankan bahwa perubahan perilaku tidak akan bertahan tanpa adanya motivasi internal pelaku serta dukungan dan kontrol lingkungan yang konsisten.²⁴

Dengan demikian, upaya penanggulangan KDRT berulang di Kota Kupang memerlukan penguatan integrasi lintas lembaga yang tidak hanya berfokus pada penyelesaian kasus, tetapi juga pada pendampingan berkelanjutan, pemberdayaan ekonomi korban, serta penegakan hukum yang tegas dan konsisten terhadap pelaku berulang. Pendekatan multidimensi yang mengombinasikan intervensi sosial, psikologis, ekonomi, dan hukum diharapkan mampu memutus siklus kekerasan yang telah kronis, menciptakan perlindungan jangka panjang bagi korban, serta mendorong perubahan perilaku pelaku secara lebih permanen dalam konteks sosial dan budaya masyarakat Kota Kupang.

Secara keseluruhan, temuan penelitian menunjukkan bahwa efektivitas penyelesaian non-litigasi dalam kasus KDRT berulang tidak dapat diukur hanya dari keberhasilan mediasi atau tercapainya kesepakatan antara para pihak. Efektivitas tersebut harus dilihat dari kemampuan mekanisme tersebut dalam mencegah terulangnya kekerasan dan mendorong perubahan perilaku pelaku secara berkelanjutan. Temuan ini memperkuat teori Restorative Justice yang menekankan pemulihan hubungan dan tanggung jawab pelaku, namun sekaligus menunjukkan bahwa keberhasilan pemulihan sangat dipengaruhi oleh faktor individu, relasional, dan lingkungan sebagaimana dijelaskan dalam Ecological Framework dan Theory of Planned Behavior. Oleh karena itu, penyelesaian non-litigasi perlu didukung oleh pendampingan berkelanjutan, pemberdayaan korban, serta pengawasan yang konsisten agar tujuan perlindungan korban dan pencegahan kekerasan berulang dapat tercapai secara optimal.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, penyelesaian non-litigasi dalam penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) berulang di Kota Kupang terbukti memberikan kontribusi positif dalam menurunkan intensitas kekerasan dan menyediakan ruang pemulihan psikologis bagi korban pada jangka pendek, namun efektivitas tersebut belum mampu menjamin perubahan perilaku pelaku secara berkelanjutan sehingga

²³ Rollyson Pio, "Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Sebagai Upaya Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga," *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 6, no. 2 (2017): 145-56, <https://doi.org/10.23887/jish-undiksha.v6i2.11138>.

²⁴ Icek Ajzen, "The Theory of Planned Behavior," *Organizational Behavior and Human Decision Processes* 50, no. 2 (1991): 179-211, [https://doi.org/10.1016/0749-5978\(91\)90020-T](https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T).

potensi kekerasan tetap ada. Faktor-faktor yang memengaruhi kondisi ini antara lain ketergantungan ekonomi dan sosial korban, rendahnya kesadaran pelaku untuk berubah, serta lemahnya mekanisme pemantauan pasca-penyelesaian non-litigasi. Penelitian juga menegaskan bahwa upaya penanggulangan KDRT berulang telah dilakukan melalui kolaborasi antara aparat penegak hukum dan lembaga pendamping korban dengan berbagai strategi seperti konseling, mediasi, pendampingan hukum, penyediaan rumah aman, edukasi masyarakat, dan pemberdayaan korban, meskipun efektivitasnya masih memerlukan penguatan terutama dalam aspek koordinasi lintas lembaga, monitoring berkelanjutan, dan pemberdayaan ekonomi korban. Oleh karena itu, penanganan KDRT berulang di Kota Kupang menuntut pendekatan terpadu yang mengintegrasikan mekanisme non-litigasi dan litigasi, penguatan kapasitas lembaga pendamping, serta peningkatan perlindungan dan kemandirian korban, sehingga diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pencegahan kekerasan berulang sekaligus memberikan perlindungan yang lebih optimal bagi korban.

REFERENCES

- Ajzen, Icek. "The Theory of Planned Behavior." *Organizational Behavior and Human Decision Processes* 50, no. 2 (1991): 179-211. [https://doi.org/10.1016/0749-5978\(91\)90020-T](https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T).
- Banakar, Reza, and Max Travers. *Theory and Method in Socio-Legal Research*. Oxford: Hart Publishing, 2020.
- Creswell, John W, and J David Creswell. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. 6th ed. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, 2023.
- Flick, Uwe. *An Introduction to Qualitative Research*. 6th ed. London: SAGE Publications, 2022.
- Hartati, Sri. *Keluarga Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Perspektif Psikologi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019.
- Heise, Lori L. "Violence Against Women: An Integrated, Ecological Framework." *Violence Against Women* 4, no. 3 (1998): 262-90. <https://doi.org/10.1177/1077801298004003002>.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. "Laporan Tahunan Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Tahun 2021." Jakarta, 2022. <https://kemenpppa.go.id>.
- Koentjaraningrat. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Aksara Baru, 2012.
- Mardiasmo. *Hukum Acara Perdata*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018.
- Miles, Matthew B, A Michael Huberman, and Johnny Saldaña. *Qualitative Data Analysis*. 4th ed. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, 2020.
- Nasution, Ahmad. "Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian KDRT." *Jurnal Hukum Keluarga Indonesia* 5, no. 3 (2020): 45-56. <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/jhki/article/view/15872>.
- Pio, Rollyson. "Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Sebagai Upaya Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga." *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 6, no. 2

- (2017): 145-56. <https://doi.org/10.23887/jish-undiksha.v6i2.11138>.
- Prasetijo, Joko. *Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Ranah Hukum Keluarga*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum Progresif: Hukum Yang Membebaskan*. Jakarta: Kompas, 2017.
- Rahmawati, Dewi. "Fenomena KDRT Berulang: Analisis Sosial Dan Budaya." *Jurnal Sosial Humaniora* 12, no. 2 (2020): 89-102. <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/jsh/article/view/39122>.
- Republik Indonesia. "Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga," 2004. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/40438/uu-no-23-tahun-2004>.
- Stark, Evan. *Coercive Control: How Men Entrap Women in Personal Life*. Oxford: Oxford University Press, 2007.
- Sumartiningrum. *Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Keluarga*. Jakarta: Rajawali Pers, 2019.
- "Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95.," n.d.
- Walker, Lenore E. *The Battered Woman Syndrome*. New York: Springer Publishing Company, 2016.
- Wijaya, Mira. *Dampak Psikologis KDRT Pada Perempuan*. Bandung: Refika Aditama, 2018.
- Zehr, Howard. *The Little Book of Restorative Justice*. Intercourse, PA: Good Books, 2002.